



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Luppangnge, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberi kuasa kepada _____, Advokat berkantor di _____, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2025 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 147/SK.Daf/2025/PA.Wsp tertanggal 13 Maret 2025, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email : _____, sebagai **Penggugat**;

_____ melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cabenge, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di _____, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/Pdt.G/2025/PA.Wsp, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1997 sebagaimana tertuan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala , Kabupaten Soppeng, tanggal 01 April 1997.
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya dirumah orang tua Penggugat, namun beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Alluppangnge sebagai tempat tinggal terakhir dan dari hasil pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - umur 11 tahun.
 - umur 8 tahun.
3. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2016, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun sering timbul perselisihan paham, namun masih bisa diatasi dengan baik.
4. Bahwa setelah memasuki bulan April 2019 antara penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga bahkan sering diwarnai pertengkaran mulut yang sulit diatasi dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami isteri yang seharusnya dijalani dengan rukun.
5. Bahwa setelah sekian lama terjadinya pertengkaran mulut, perselisihan dan percekcoakan telah membawa penggugat pada suatu keadaan yaitu hilangnya kepercayaan kepada tergugat, penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan yang seharusnya harmonis, saling sayang menyangi serta saling menghargai.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus semakin hari semakin memuncak sehingga penggugat merasa tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang merasakan namanya kebahagiaan.
7. Bahwa pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafka kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan kepada Penggugat berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat.
8. Bahwa harapan penggugat akan adanya perubahan sikap dan perilaku tergugat ternyata tidak kunjung berubah sehingga sudah sangat sulit dihindari adanya perselisihan paham dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga dan sekitar akhir bulan April 2024 setelah kejadian Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan bahkan saat ini sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 18 Maret 2025 dan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 27 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Penggugat dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tanggal 01 April 1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh _____, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.;

B. Saksi.

Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19 tahun di rumah orang tua Penggugat, namun beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Alluppangnge
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama -Ahmad Aidil bin Jamaluddin umur 11 tahun dan Naura Rania binti Jamaluddin umur 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar bulan April 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan kepada Penggugat berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2024 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya, dan Tergugat tidak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat, namun beberapa tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Alluppangnge selama 19 tahun tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan kepada Penggugat berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagai sopir mobil Soppeng-Morowali yang diketahui memiliki penghasilan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada akhir bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain, dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 18 Maret 2025 dan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 27 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafka kepada Penggugat. Tergugat tidak memiliki sifat keterbukaan kepada Penggugat berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat. Puncaknya sekitar akhir bulan April 2024 setelah kejadian Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengetahui dan melihat secara langsung, namun terkait dengan penyebabnya hanya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) yang secara formil tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pada akhir bulan April 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 bulan lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi karena terjadinya percekocokan;
- Bahwa pada akhir bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan April 2024 yang lalu dan tidak pernah kembali hingga sekarang, merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran tidak hanya ditandai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap saling mencaci atau saling adu mulut. Perselisihan dan pertengkaran juga dapat ditandai dengan pisah tanpa saling peduli satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan lebih menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *bahagia* dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp



“Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh . sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Wsp